

ORIGINAL



No.00001044

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor: 07.0050.21.01.006.06.2023

Nilai Jaminan Rp. 364.576.300,00

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami **CV. TRIOSATRYA** JL. KADEN MAS PANJI ANOM, 125-B KEL. PAGUTAN TIMUR KEC. MATARAM sebagai **PENYEDIA**, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA NTB BERSAING** Jalan Catur Warga Nomor 5 Mataram, NTB sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT JALAN MAJAPAHIT NO. 8 MATARAM** sebagai **PEMILIK PEKERJAAN**, selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 364.576.300,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam **SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA (SPPBJ) No.: 630/319/SPPBJ/DAK/PPK/MEDAS/2023** tanggal 14 Juni 2023 untuk pelaksanaan **PEKERJAAN PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA RUAS JALAN REMBIGA (BTS KOTA) - PEMENANG (DAK PENUGASAN TEMATIK PENGUATAN DPP)** yang disejenggrakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat jaminan ini berlaku selama 224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat) hari kalender dan efektif mulai tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja **tanpa syarat (unconditional)** setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/wan prestasi.
6. Menurut pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu diisra dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **TERJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Dikeluarkan di Mataram pada tanggal 14 Juni 2023

CV. TRIOSATRYA
TERJAMINPT. JAMKRIDA NTB BERSAING
PENJAMINAGUNG JADMIKO
Direktur

Service Charge No. 3 236 300,00

LALU TAUFIK MULYAJATI
Direktur Utama

CATATAN

CU 115 No. 11 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1

"Materai Elektronik dan atau Dokumen Elektronik memiliki fungsi sebagai alat bukti hukum yang sah".
Dokumen ini telah dimandatkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Dikemkominfo dapat dibuktikan dengan cara melakukan scan QR code

Hal ini terdapat dalam Web

https://www.materai.go.id/ dan https://www.dj.go.id/ dan https://www.sikad.go.id/ dan https://www.sikad.go.id/

